



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri.**
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 02 Februari 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Riau (Barak Hj. ITAH Pintu Nomor 01), RT.02/RW 23, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi.**
2. Tempat lahir : Gohong.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 13 Februari 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Kalimantan RT. 001/ RW. 000, Kelurahan Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan G. Obos 16 e Gang Bandar 1C Blok B Nomor 52, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Buruh.

Para Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kecubung II No. 06 Kota Palangka Raya sebagai Penasihat

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pen.Pid/2023/PN Plk., tanggal 14 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 08 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 08 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD AMIN AMRULLAH alias IYAN bin UNDA JAHRI dan terdakwa II JON FEBRIADI alias CANGI anak dari JOHN PENYI DADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau bersekutu telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35/2009 sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD AMIN AMRULLAH alias IYAN bin UNDA JAHRI dan terdakwa II JON FEBRIADI alias CANGI anak dari JOHN PENYI DADI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar pidana tersebut dijalankan setelah masing-masing terdakwa selesai menjalankan pidana yang sebelumnya.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda terhadap masing-masing terdakwa sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram.
 - 1 (satu) buah pipet.
 - 1 (satu) buah spidol merek Montana.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatan Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD AMIN AMRULLAH alias IYAN bin UNDA JAHRI, terdakwa II JON FEBRIADI alias CANGI anak dari JOHN PENYI DADI dan saksi ERMILA WATI alias LALA binti ALMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Penjagaan Satuan Shabara Polresta Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, secara bersama-sama atau bersekutu telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi DODIK KRISTIAN yang saat itu sedang piket dan melakukan memeriksa terhadap barang bawaan dan makanan yang akan diantar ke tahanan lalu datang saksi RAMADANI yang pada saat itu mengantarkan bungkus plastik yang berisi makanan dan 1 (satu) buah spidol merek Montana yang ditujukan kepada terdakwa

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I M. AMIN AMRULLAH dan terdakwa II JON FEBRIADI sehingga membuat saksi DODIK KRISTIAN menjadi curiga lalu saksi DODIK KRISTIAN membuka tutup tinta spidol dan menemukan 2 (dua) paket narkoba yang diduga shabu beserta pipet kaca kemudian saksi DODIK KRISTIAN dan beberapa rekannya langsung mengamankan saksi RAMADANI dan menanyakan mengenai kepemilikan 2 (dua) paket narkoba yang diduga shabu beserta pipet kaca dan dijawab saksi RAMADANI tidak mengetahui mengenai kepemilikan barang-barang tersebut karena saksi RAMADANI hanya disuruh saksi ERMILAWATI untuk mengantarkan bungkus plastik yang berisi makanan yang ditujukan kepada terdakwa I M. AMIN AMRULLAH dan terdakwa II JON FEBRIADI dan 1 (satu) buah spidol merek Montana menurut saksi ERMILAWATI diserahkan juga kepada terdakwa I M. AMIN AMRULLAH dan terdakwa II JON FEBRIADI untuk keperluan jika ingin menulis atau mencatat sesuatu di sel tahanan lalu saksi DODIK KRISTIAN yang berada di penjagaan Satuan Shabara Polresta Palangka langsung menyerahkan saksi RAMADANI kepada saksi JEMMI ISKANDAR yang adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk pengembangan lebih lanjut. Bahwa pada saat saksi RAMADANI diinterogasi oleh saksi JEMMI ISKANDAR, saksi RAMADANI memberikan informasi bahwa makanan dan spidol tersebut disediakan oleh saksi ERMILAWATI yang sebelumnya tidak dikenal oleh saksi RAMADANI yang berada di Warung Seribu Sungai di Jalan Palangka Raya - Bukit Rawi dengan menyebutkan ciri-ciri saksi ERMILAWATI sehingga saksi JEMMI ISKANDAR beserta tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke tempat yang disebutkan tersebut untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi ERMILAWATI.

Bahwa saksi ERMILAWATI dihubungi via ponsel oleh terdakwa II JON FEBRIADI yang sedang ditahan di sel tahanan Polresta Palangka Raya pada hari Selasa, 11 Januari 2022 sekitar jam 09.00 wib yang mengatakan ada keluarga terdakwa II JON FEBRIADI yang akan melakukan transfer uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik saksi ERMILAWATI lalu terdakwa II JON FEBRIADI meminta tolong agar saksi ERMILAWATI membelikan rokok dan mengirimkannya kepada terdakwa II JON FEBRIADI. Bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 wib saksi ERMILAWATI dihubungi via ponsel oleh terdakwa I M. AMIN AMRULLAH yang sedang ditahan di sel tahanan Polresta Palangka Raya yang mengatakan kepada saksi ERMILAWATI bahwa uang yang sudah ditransfer oleh keluarga terdakwa II JON FEBRIADI tersebut digunakan saja untuk memesan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan harga

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan untuk kekurangan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa I M. AMIN AMRULLAH hutang dulu kepada saksi ERMILAWATI dan disetujui oleh saksi ERMILAWATI lalu terdakwa I M. AMIN AMRULLAH mengatakan kepada saksi ERMILAWATI nanti ada orang yang disuruh mengambil barang berupa narkoba tersebut ke saksi ERMILAWATI dan mengantarkannya kepada terdakwa I M. AMIN AMRULLAH yang berada di sel tahanan Polresta Palangka Raya kemudian sekitar jam 12.00 wib saksi ERMILAWATI menyiapkan 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik klip kecil lalu 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca saksi ERMILAWATI selipkan ke dalam 1 (satu) buah spidol merek Montana. Bahwa pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar jam 09.00 wib saksi RAMADANI datang ke warung saksi ERMILAWATI dan mengatakan hendak mengambil titipan barang dari terdakwa I M. AMIN AMRULLAH lalu saksi ERMILAWATI menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik/kresek yang berisi 6 (enam) bungkus rokok dan 1 (satu) buah spidol merek Montana yang didalamnya sudah saksi ERMILAWATI selipkan 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kepada saksi RAMADANI dan beberapa waktu kemudian saksi ERMILAWATI ditangkap anggota polisi dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa saksi ERMILAWATI mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu dengan cara memesan kepada PII (DPO) yang bekerja sebagai sopir truck pada hari Selasa, 11 Januari 2022 sekitar jam 08.00 wib sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu PII (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi ERMILAWATI pada hari Kamis, 13 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wib yang selanjutnya saksi ERMILAWATI menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam mesin cuci.

Bahwa pekerjaan terdakwa I M. AMIN AMRULLAH sehari-hari adalah wiraswasta (juru parkir) dan pekerjaan terdakwa II JON FEBRIADI sehari-hari adalah buruh dan pekerjaan terdakwa I M. AMIN AMRULLAH maupun pekerjaan terdakwa II JON FEBRIADI tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan mereka terdakwa I M. AMIN AMRULLAH maupun terdakwa II JON FEBRIADI tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu.

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 039/60513.IL/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : ERMILA WATI alias LALA binti ALMAN.	2 (dua)	<p>Berat Total sebelum disisihkan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,65 gram2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,35 gram <p>Perkiraan berat plastik paket : $0,15 \times 2 = 0,3$ gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk kepentingan pengujian BPOM<ol style="list-style-type: none">(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,18 gram(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,03 gram(3) Berat Plastik : 0,15 gram2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan<ol style="list-style-type: none">(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,62 gram(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,32 gram(3) Berat Plastik : $0,15 \times 2 = 0,3$ gram <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah No. : B/21/I/2022/Resnarkoba tanggal ... Januari 2022 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. ERMILA WATI alias LALA binti ALMAN.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 061/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	:	22.098.11.16.05.0065
Nomor Batch / Kode Produksi	:	-
Kemasan	:	Amplop Coklat
Tempat Sampling	:	-
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	:	B/23/I/2022/Resnarkoba 18 Januari 2022
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	:	SPU.098.05.22.01.16.0028 25 Januari 2022
Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1894 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa Sampel	:	Habis

HASIL PENGUJIAN

UJI YANG DILAKUKAN

A.	Organoleptik : Pemerian = Serbuk kristal warna bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-

Ket :
Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji

Catatan :



1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji
3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD AMIN AMRULLAH alias IYAN bin UNDA JAHRI, terdakwa II JON FEBRIADI alias CANGI anak dari JOHN PENYI DADI dan saksi ERMILA WATI alias LALA binti ALMAN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Penjagaan Satuan Shabara Polresta Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwt Km. 3,5 Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, secara bersama-sama atau bersekutu telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi DODIK KRISTIAN yang saat itu sedang piket dan melakukan memeriksa terhadap barang bawaan dan makanan yang akan diantar ke tahanan lalu datang saksi RAMADANI yang pada saat itu mengantarkan bungkus plastik yang berisi makanan dan 1 (satu) buah spidol merek Montana yang ditujukan kepada terdakwa I M. AMIN AMRULLAH dan terdakwa II JON FEBRIADI sehingga membuat saksi DODIK KRISTIAN menjadi curiga lalu saksi DODIK KRISTIAN membuka tutup tinta spidol dan menemukan 2 (dua) paket narkotika yang diduga shabu beserta pipet kaca kemudian saksi DODIK KRISTIAN dan beberapa rekannya langsung mengamankan saksi RAMADANI dan menanyakan mengenai kepemilikan 2 (dua) paket narkotika yang diduga shabu beserta pipet kaca dan dijawab saksi RAMADANI tidak mengetahui mengenai kepemilikan barang-barang tersebut karena saksi RAMADANI hanya disuruh saksi ERMILAWATI untuk mengantarkan bungkus plastik yang berisi makanan yang ditujukan kepada terdakwa I M. AMIN AMRULLAH dan terdakwa II JON FEBRIADI dan 1 (satu) buah spidol merek Montana menurut saksi ERMILAWATI diserahkan juga kepada terdakwa I M. AMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRULLAH dan terdakwa II JON FEBRIADI untuk keperluan jika ingin menulis atau mencatat sesuatu di sel tahanan lalu saksi DODIK KRISTIAN yang berada di penjagaan Satuan Shabara Polresta Palangka langsung menyerahkan saksi RAMADANI kepada saksi JEMMI ISKANDAR yang adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk pengembangan lebih lanjut. Bahwa pada saat saksi RAMADANI diinterogasi oleh saksi JEMMI ISKANDAR, saksi RAMADANI memberikan informasi bahwa makanan dan spidol tersebut disediakan oleh saksi ERMILAWATI yang sebelumnya tidak dikenal oleh saksi RAMADANI yang berada di Warung Seribu Sungai di Jalan Palangka Raya - Bukit Rawi dengan menyebutkan ciri-ciri saksi ERMILAWATI sehingga saksi JEMMI ISKANDAR beserta tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke tempat yang disebutkan tersebut untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi ERMILAWATI.

Bahwa saksi ERMILAWATI dihubungi via ponsel oleh terdakwa II JON FEBRIADI yang sedang ditahan di sel tahanan Polresta Palangka Raya pada hari Selasa, 11 Januari 2022 sekitar jam 09.00 wib yang mengatakan ada keluarga terdakwa II JON FEBRIADI yang akan melakukan transfer uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik saksi ERMILAWATI lalu terdakwa II JON FEBRIADI meminta tolong agar saksi ERMILAWATI membelikan rokok dan mengirimkannya kepada terdakwa II JON FEBRIADI. Bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 wib saksi ERMILAWATI dihubungi via ponsel oleh terdakwa I M. AMIN AMRULLAH yang sedang ditahan di sel tahanan Polresta Palangka Raya yang mengatakan kepada saksi ERMILAWATI bahwa uang yang sudah ditransfer oleh keluarga terdakwa II JON FEBRIADI tersebut digunakan saja untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan harga sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan untuk kekurangan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa I M. AMIN AMRULLAH hutang dulu kepada saksi ERMILAWATI dan disetujui oleh saksi ERMILAWATI lalu terdakwa I M. AMIN AMRULLAH mengatakan kepada saksi ERMILAWATI nanti ada orang yang disuruh mengambil barang berupa narkotika tersebut ke saksi ERMILAWATI dan mengantarkannya kepada terdakwa I M. AMIN AMRULLAH yang berada di sel tahanan Polresta Palangka Raya kemudian sekitar jam 12.00 wib saksi ERMILAWATI menyiapkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukan kedalam plastik klip kecil lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca saksi ERMILAWATI selipkan ke dalam 1 (satu) buah spidol merek Montana. Bahwa pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar jam 09.00 wib

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



saksi RAMADANI datang ke warung saksi ERMILAWATI dan mengatakan hendak mengambil titipan barang dari terdakwa I M. AMIN AMRULLAH lalu saksi ERMILAWATI menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik/kresek yang berisi 6 (enam) bungkus rokok dan 1 (satu) buah spidol merek Montana yang didalamnya sudah saksi ERMILAWATI selipkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kepada saksi RAMADANI dan beberapa waktu kemudian saksi ERMILAWATI ditangkap anggota polisi dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa saksi ERMILAWATI mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu dengan cara memesan kepada PII (DPO) yang bekerja sebagai sopir truck pada hari Selasa, 11 Januari 2022 sekitar jam 08.00 wib sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu PII (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ERMILAWATI pada hari Kamis, 13 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wib yang selanjutnya saksi ERMILAWATI menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam mesin cuci.

Bahwa pekerjaan terdakwa I M. AMIN AMRULLAH sehari-hari adalah wiraswasta (juru parkir) dan pekerjaan terdakwa II JON FEBRIADI sehari-hari adalah buruh dan pekerjaan terdakwa I M. AMIN AMRULLAH maupun pekerjaan terdakwa II JON FEBRIADI tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan mereka terdakwa I M. AMIN AMRULLAH maupun terdakwa II JON FEBRIADI tidak mempunyai ijin pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 039/60513.IL/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : ERMILA WATI alias	2 (dua)	Berat Total sebelum disisihkan : 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,65 gram 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,35 gram Perkiraan berat plastik paket : $0,15 \times 2 = 0,3$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALA binti ALMAN.	gram
	Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :
	1. Untuk kepentingan pengujian BPOM
	(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,18 gram
	(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,03 gram
	(3) Berat Plastik : 0,15 gram
	2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan
	(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,62 gram
	(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,32 gram
	(3) Berat Plastik : 0,15 x 2 = 0,3 gram
	Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.
	Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah No. : B/21/I/2022/Resnarkoba tanggal ... Januari 2022 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. ERMILA WATI alias LALA binti ALMAN.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 061/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	:	22.098.11.16.05.0065
Nomor Batch / Kode Produksi	:	-
Kemasan	:	Amplop Coklat
Tempat Sampling	:	-
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Raya 73112
Nomor / Tanggal Surat Pengantar		:	B/23/I/2022/Resnarkoba 18 Januari 2022	
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman		:	SPU.098.05.22.01.16.0028 25 Januari 2022	
Jumlah Contoh Yang Diterima		:	1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1894 gram (plastik klip kecil + kristal bening)	
Sisa Sampel		:	Habis	
HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN				
A.	Organoleptik : Pemerian = Serbuk kristal warna bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				
Catatan : 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya				

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa/ para Terdakwa tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Jemmi Iskandar bin MH. Thamrin, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangkaraya sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Penjagaan Satuan Shabara Polresta Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba adalah Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri, Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi dan Sdri. Ermila Wati alias Lala binti Alman (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat itu Saksi sedang berada di ruangan Satuan Narkoba Polresta Palangkaraya lalu datang Sdr. Dodik Kristian yang juga merupakan anggota Satuan Sabhara Polresta Palangkaraya menyerahkan orang yang mengaku bernama MADAN (RAMADANI) beserta barang bukti berupa bungkus plastik yang berisi makanan dan 1 (satu) buah spidol merek Montana yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba yang diduga shabu beserta pipet kaca kepada Saksi;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Dodik Kristian pada saat itu Sdr. Dodik Kristian sedang piket dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan makanan yang akan diantar ke tahanan;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Dodik Kristian, bahwa laki-laki yang mengaku bernama MADAN (RAMADANI) mengantarkan bungkus plastik yang berisi makanan dan 1 (satu) buah spidol merek Montana yang ditujukan kepada Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Dodik Kristian bahwa pada saat itu Sdr. Dodik Kristian curiga dengan barang berupa 1 (satu) buah spidol merek Montana sehingga Sdr. Dodik Kristian membuka tutup tinta spidol dan menemukan 2 (dua) paket narkoba yang diduga shabu beserta pipet kaca;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Dodik Kristian bahwa Sdr. Dodik Kristian dan beberapa rekannya langsung mengamankan Sdr. Ramadan dan menanyakan mengenai 2 (dua) paket narkoba yang diduga shabu beserta pipet kaca dan dijawab Sdr. Ramadan tidak mengetahui mengenai kepemilikan barang-barang tersebut karena Sdr. Ramadan hanya disuruh Sdri. Ermila Wati mengantarkan bungkus plastik yang berisi makanan yang ditujukan kepada

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi, dan 1 (satu) buah spidol merek Montana menurut Sdr. Ermila Wati juga diserahkan kepada Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi untuk keperluan jika ingin menulis atau mencatat sesuatu di sel tahanan;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Dodik Kristian yang berada di penjagaan Satuan Sabhara Polresta Palangka langsung menyerahkan orang yang bernama RAMADANI beserta barang bukti berupa bungkus plastik yang berisi makanan dan 1 (satu) buah spidol merek Montana berisi 2 (dua) paket narkoba yang diduga shabu beserta pipet kaca tersebut kepada Saksi untuk pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Sdr. Ramadan, ketika itu Sdr. Ramadan memberikan informasi bahwa makanan dan spidol tersebut disediakan oleh Sdr. Ermila Wati yang sebelumnya tidak dikenal oleh Sdr. Ramadan yang berada di Warung Seribu Sungai di Jalan Palangka Raya - Bukit Rawi;
- Bahwa Sdr. Ramadan juga menyebutkan ciri-ciri Sdr. Ermila Wati sehingga Saksi beserta Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangkaraya langsung menuju ke tempat yang disebutkan tersebut untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Sdr. Ermila Wati;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Ermila Wati bahwa Sdr. Ermila Wati dihubungi via ponsel oleh Terdakwa II Jon Febriadi yang sedang ditahan di sel tahanan Polresta Palangkaraya pada hari Selasa, 11 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB yang mengatakan ada keluarga Terdakwa II Jon Febriadi yang akan melakukan transfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Sdr. Ermila Wati lalu Terdakwa II Jon Febriadi meminta tolong agar Sdr. Ermila Wati membelikan rokok dan mengirimkannya kepada Terdakwa II Jon Febriadi;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Ermila Wati bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB Sdr. Ermila Wati dihubungi via ponsel oleh Terdakwa I M. Amin Amrullah yang sedang ditahan di sel tahanan Polresta Palangkaraya yang mengatakan kepada Sdr. Ermila Wati bahwa uang yang sudah ditransfer oleh keluarga Terdakwa II Jon Febriadi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut digunakan saja untuk memesan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket dan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan untuk kekurangan uang

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa I M. Amin Amrullah hutang dulu kepada Sdri. Ermila Wati dan disetujui oleh Sdri. Ermila Wati;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. Ermila Wati bahwa Terdakwa I M. Amin Amrullah juga mengatakan kepada Sdri. Ermila Wati nanti ada orang yang disuruh mengambil barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdri. Ermila Wati dan mengantarkannya kepada Terdakwa I M. Amin Amrullah yang berada di sel tahanan Polresta Palangka Raya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. Ermila Wati pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WIB, Sdri. Ermila Wati menyiapkan 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil lalu 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut Sdri. Ermila Wati selipkan ke dalam 1 (satu) buah spidol merek Montana;
 - Bahwa menurut pengakuan Sdri. Ermila Wati dan Sdr. Ramadani bahwa pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Sdr. Ramadani datang ke warung Sdri. Ermila Wati yang mengatakan hendak mengambil titipan barang dari Terdakwa I M. Amin Amrullah lalu Sdri. Ermila Wati menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik/kresek yang berisi 6 (enam) bungkus rokok dan 1 (satu) buah spidol merek Montana yang didalamnya sudah Sdri. Ermila Wati selipkan 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kepada Sdr. Ramadani;
 - Bahwa Saksi bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. Ermila Wati;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Sdri. Ermila Wati bahwa Sdri. Ermila Wati mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu dengan cara memesan kepada seseorang yang bernama PII (DPO) yang bekerja sebagai sopir truck pada hari Selasa, 11 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu PII (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdri. Ermila Wati pada hari Kamis, 13 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB yang selanjutnya disimpan Sdri. Ermila Wati di dalam mesin cuci;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pekerjaan Sdri. Ermila Wati sehari-hari adalah mengurus rumah tangga, pekerjaan Terdakwa I M. Amin Amrullah sehari-hari wiraswasta (juru parkir), pekerjaan Terdakwa II Jon Febriadi sehari-hari adalah buruh, dan pekerjaan mereka bertiga tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek;

- Bahwa Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi tidak mempunyai izin untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru adalah milik Sdri. Ermila Wati yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi pada saat Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi melakukan pemesanan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru hitam adalah milik Terdakwa I M. Amin Amrullah yang berasal dari peninggalan teman sesama tahanan yang sudah dipindah (pergeseran tahanan) ke rutan dan handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I M. AMIN AMRULLAH melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada Saksi;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Dodik Kristian bin Sucipto, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 wib, bertempat di Penjagaan Satuan Shabara Polresta Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika adalah Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri, Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi dan Sdri. Ermila Wati alias Lala binti Alman;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Satuan Sabhara Polresta Palangka Raya yang pada saat itu sedang piket dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan makanan yang akan diantar kepada tahanan;
 - Bahwa pada saat itu datang laki-laki yang mengaku bernama MADAN (RAMADANI) mengantarkan bungkus plastik yang berisi makanan dan 1

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) buah spidol merek Montana yang ditujukan kepada Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi;
- Bahwa pada saat itu Saksi curiga dengan barang berupa 1 (satu) buah spidol merek Montana sehingga Saksi membuka tutup tinta spidol dan menemukan 2 (dua) paket narkoba yang diduga shabu beserta pipet kaca;
 - Bahwa Saksi dan beberapa rekan Saksi langsung mengamankan Sdr. Ramadani dan menanyakan mengenai kepemilikan 2 (dua) paket narkoba yang diduga shabu beserta pipet kaca dan dijawab Sdr. Ramadani tidak mengetahui mengenai barang-barang tersebut karena Sdr. Ramadani hanya disuruh Sdri. Ermila Wati untuk mengantarkan bungkus plastik yang berisi makanan yang ditujukan kepada Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi dan 1 (satu) buah spidol merek Montana menurut Sdri. Ermila Wati juga diserahkan juga kepada Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi untuk keperluan jika ingin menulis atau mencatat sesuatu di sel tahanan;
 - Bahwa Saksi yang berada di penjagaan Satuan Sabhara Polresta Palangka langsung menyerahkan orang yang bernama RAMADANI beserta barang bukti berupa bungkus plastik yang berisi makanan dan 1 (satu) buah spidol merek Montana yang berisi 2 (dua) paket narkoba yang diduga shabu beserta pipet kaca kepada Sdr. Jemmi Iskandar yang adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk pengembangan lebih lanjut;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru adalah milik Sdri. Ermila Wati yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi pada saat Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi melakukan pemesanan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru hitam adalah milik Terdakwa I M. Amin Amrullah yang berasal dari peninggalan teman sesama tahanan yang sudah dipindah (pergeseran tahanan) ke rutan dan handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I M. AMIN AMRULLAH melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada Saksi;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat itu dari Sdr. Ramadani;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Ermila Wati alias Lala binti (Alm) Alman, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan peristiwa tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar jam 09.30 wib, bertempat di Penjagaan Satuan Shabara Polresta Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika adalah Saksi bersama dengan Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri dan Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi hanya melalui telepon saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi sedang ditahan di sel tahanan Polresta Palangka Raya karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Sdr. Fitriadi yang sebelumnya sudah ditangkap dan ditahan pihak kepolisian karena kasus narkotika jenis shabu dan saat ini sedang menjalani hukuman pidana di rutan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa, 11 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa II Jon Febriadi menghubungi Saksi via ponsel yang mengatakan ada keluarga Terdakwa II Jon Febriadi yang akan melakukan transfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Saksi lalu Terdakwa II Jon Febriadi meminta tolong agar Saksi membelikan rokok dan mengirimkannya kepada Terdakwa II Jon Febriadi;
- Bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022, sekira pukul 09.00 WIB Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa I M. Amin Amrullah dan mengatakan kepada Saksi bahwa uang yang sudah ditransfer oleh keluarganya Terdakwa II Jon Febriadi tersebut untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan masing-masing harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan untuk kekurangan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa I M. Amin Amrullah mengatakan "saya hutang dulu", dan pada saat itu Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa I M. Amin Amrullah juga mengatakan kepada Saksi nanti ada orang yang disuruh mengambil barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WIB Saksi menyiapkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut yang Saksi taruh di

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil, kemudian Saksi simpan dan masukkan ke dalam spidol beserta dengan pipet kacanya, setelah itu Saksi menunggu seseorang yang mau mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar jam 08.30 WIB, datang seseorang yang bernama Sdr. MADAN yang orangnya tidak Saksi kenal mengatakan mau meminta tolong untuk mengambil titipan barang milik Terdakwa I M. Amin Amrullah yang ada pada Saksi, lalu pada saat itu Saksi mengatakan untuk menunggu di warung Saksi, kemudian Saksi mengambil kantong kresek yang berisi 6 (enam) bungkus rokok dan 1 (satu) buah spidol yang didalamnya sudah Saksi selipkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca dimana saat itu Saksi menyampaikan barang pesanan Terdakwa I M. Amin Amrullah, setelah itu Sdr. Madan pergi;
- Bahwa Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi memesan narkotika jenis shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu dengan cara memesan kepada seseorang yang bernama PII yang bekerja sebagai sopir truck pada hari Selasa, 11 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. PII menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi pada hari Kamis, 13 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB yang selanjutnya Saksi simpan di dalam mesin cuci;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. PII;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan dan pembelian narkotika jenis shabu kepada Sdr. PII untuk yang pertama kali sekitar 2 (dua) minggu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Saksi oleh pihak kepolisian di Polresta Palangka Raya;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan dan pembelian narkotika jenis shabu kepada Sdr. PII kali kedua pada hari Selasa, 11 Januari 2022;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. PII untuk kali pertama dan kali kedua masing-masing dengan berat 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis shabu tersebut ke dalam paket-paket kecil;
- Bahwa benar pekerjaan Saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga (berjualan makanan di Warung Seribu Sungai di Jalan Palangka Raya - Bukit Rawi) dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru adalah milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi pada saat Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi melakukan pemesanan narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru hitam adalah milik Terdakwa I M. Amin Amrullah yang digunakan oleh Terdakwa I M. Amin Amrullah melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri dan Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan peristiwa tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar jam 09.30 WIB, bertempat di Penjagaan Satuan Shabara Polresta Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II Jon Febriadi sedang ditahan di sel tahanan Polresta Palangka Raya karena tindak pidana narkotika;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki handphone yang berasal dari peninggalan teman sesama tahanan yang sudah dipindah (pergeseran tahanan) ke rutan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 11 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa II Jon Febriadi menghubungi Sdri. Ermila Wati via ponsel yang mengatakan ada keluarga Terdakwa II Jon Febriadi yang akan melakukan transfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Sdri. Ermila Wati lalu Terdakwa II Jon Febriadi meminta tolong agar Sdri. Ermila Wati membelikan rokok dan mengirimkannya kepada Terdakwa II Jon Febriadi;
- Bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022, Terdakwa berbicara kepada Terdakwa II Jon Febriadi dan mengajak Terdakwa II Jon Febriadi untuk membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai bersama-sama
- Bahwa Terdakwa II Jon Febriadi menyetujui pemesanan barang berupa narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa II Jon Febriadi memesan 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II Jon Febriadi jika Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa II Jon Febriadi yang ditransfer oleh keluarga Terdakwa II Jon Febriadi ke rekening BCA milik Sdri. Ermila Wati untuk membeli narkoba jenis shabu dan disetujui oleh Terdakwa II Jon Febriadi;
- Bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Ermila Wati via ponsel dan mengatakan kepada Sdri. Ermila Wati bahwa uang yang sudah ditransfer oleh keluarga Terdakwa II Jon Febriadi tersebut digunakan saja untuk memesan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa II Jon Febriadi dan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa dan untuk kekurangan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa hutang dulu kepada Sdri. Ermila Wati dan disetujui oleh Sdri. Ermila Wati;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Sdri. Ermila Wati nanti ada orang yang disuruh mengambil barang berupa narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdri. Ermila Wati dan mengantarkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa II Jon Febriadi yang berada di sel tahanan Polresta Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar jam 08.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. RAMADANI untuk meminta tolong mengambil barang titipan dari Sdri. Ermila Wati dan selanjutnya diantarkan kepada Terdakwa yang berada di sel tahanan Polresta Palangka Raya;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB Sdr. RAMADANI datang ke warung Sdri. Ermila Wati yang mengatakan hendak mengambil titipan barang dari Terdakwa lalu Sdri. Ermila Wati menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik/kresek yang berisi 6 (enam) bungkus rokok dan 1 (satu) buah spidol merek Montana yang didalamnya sudah Sdri. Ermila Wati selipkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kepada Sdr. Ramadan;
- Bahwa pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar jam 09.30 WIB Sdr. Ramadan tiba di pos penjagaan tahanan Polresta Palangka Raya dan menyerahkan bungkus plastik yang berisi makanan dan 1 (satu) buah spidol merek Montana ke Sdr. Dodik Kristian yang adalah anggota Satuan Sabhara Polresta Palangka Raya yang sedang piket dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan makanan yang akan diantar ke tahanan, dan pada saat itu Sdr. Dodik Kristian melakukan pemeriksaan lalu Sdr. Dodik Kristian membuka tutup tinta spidol dan menemukan 2 (dua) paket narkotika yang diduga shabu beserta pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Sdri. Ermila Wati sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. Ermila Wati berjualan narkotika jenis shabu karena suami Sdri. Ermila Wati yang bernama FITRIADI lebih dahulu berjualan narkotika jenis shabu namun sudah tertangkap pihak kepolisian dan saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara di Rutan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Wiraswasta (juru parkir);
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Jon Febriadi tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru adalah milik Sdri. Ermila Wati yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa II Jon Febriadi pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Jon Febriadi melakukan pemesanan narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru hitam adalah milik Terdakwa yang berasal dari peninggalan teman sesama tahanan yang sudah dipindah (pergeseran tahanan) ke rutan dan handphone tersebut yang

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada Sdri. ERMILA WATI;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dan saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan peristiwa tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar jam 09.30 WIB, bertempat di Penjagaan Satuan Shabara Polresta Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba adalah Terdakwa bersama Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri dan Sdri. Ermila Wati alias Lala binti Alman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa I M. Amin Amrullah sedang ditahan di sel tahanan Polresta Palangka Raya karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa I M. Amin Amrullah ada memiliki handphone yang berasal dari peninggalan teman sesama tahanan yang sudah dipindah (pergeseran tahanan) ke Rutan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 11 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Ermila Wati via ponsel yang mengatakan ada keluarga Terdakwa yang akan melakukan transfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Sdri. Ermila Wati lalu Terdakwa meminta tolong agar Sdri. Ermila Wati membelikan rokok dan mengirimkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022, Terdakwa I M. Amin Amrullah berbicara kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, dan ketika itu Terdakwa menyetujui pemesanan barang berupa narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkoba shabu dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I M. Amin Amrullah mengatakan kepada Terdakwa jika Terdakwa I M. Amin Amrullah meminjam uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang ditransfer oleh keluarga Terdakwa ke rekening BCA milik Sdri. Ermila Wati untuk membeli narkoba jenis shabu dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I M. Amin Amrullah menghubungi Sdri. Ermila Wati via ponsel dan mengatakan kepada Sdri. Ermila Wati bahwa uang yang sudah ditransfer oleh keluarga Terdakwa tersebut digunakan saja untuk memesan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa dan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa I M. Amin Amrullah dan untuk kekurangan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa I M. Amin Amrullah hutang dulu kepada Sdri. Ermila Wati dan disetujui oleh Sdri. Ermila Wati;
- Bahwa Terdakwa I M. Amin Amrullah juga mengatakan kepada Sdri. Ermila Wati nanti ada orang yang disuruh mengambil barang berupa narkoba jenis shabu tersebut ke Sdri. Ermila Wati dan mengantarkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa I M. Amin Amrullah yang berada di sel tahanan Polresta Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar jam 08.30 WIB, Terdakwa I M. Amin Amrullah menghubungi Sdr. Ramadani untuk meminta tolong mengambil barang titipan dari Sdri. Ermila Wati, dan sekitar jam 09.30 WIB Sdr. Ramadani tiba di pos penjagaan tahanan Polresta Palangka Raya dan menyerahkan bungkus plastik yang berisi makanan dan 1 (satu) buah spidol merek Montana kepada Sdr. Dodik Kristian yang merupakan anggota Satuan Sabhara Polresta Palangka Raya yang sedang piket dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan makanan yang akan diantar ke tahanan;
- Bahwa Sdr. Dodik Kristian mencurigai spidol yang dibawa oleh RAMADANI lalu saksi DODIK KRISTIAN membuka tutup tinta spidol dan menemukan 2 (dua) paket narkoba yang diduga shabu beserta pipet kaca.
- Bahwa Sdr. Dodik Kristian dan beberapa rekannya langsung mengamankan Sdr. Ramadani dan menanyakan mengenai kepemilikan 2 (dua) paket

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang diduga shabu beserta pipet kaca dan dijawab Sdr. Ramadani tidak mengetahui mengenai barang-barang tersebut karena Sdr. Ramadani hanya disuruh Sdri. Ermila Wati mengantarkan bungkus plastik yang berisi makanan yang ditujukan kepada Terdakwa dan Terdakwa I M. Amin Amrullah;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I M. Amin Amrullah memesan narkotika jenis shabu kepada Sdri. Ermila Wati sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdri. Ermila Wati berjualan narkotika jenis shabu karena suami Sdri. Ermila Wati yang bernama FITRIADI lebih dahulu berjualan narkotika jenis shabu namun sudah tertangkap pihak kepolisian dan saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara di Rutan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh dan tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai ataupun menyerahkan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru adalah milik Sdri. Ermila Wati yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa I M. Amin Amrullah pada saat Terdakwa dan Terdakwa I M. Amin Amrullah melakukan pemesanan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru hitam adalah milik Terdakwa I M. Amin Amrullah yang berasal dari peninggalan teman sesama tahanan yang sudah dipindah (pergeseran tahanan) ke rutan dan handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I M. Amin Amrullah untuk melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada Sdri. Ermila Wati;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika dan saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan para Terdakwa (Saksi a de charge), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya memiliki berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah spidol merek Montana;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 039/60513.IL/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : ERMILA WATI alias LALA binti ALMAN.	2 (dua)	<p>Berat Total sebelum disisihkan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,65 gram2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,35 gram <p>Perkiraan berat plastik paket : $0,15 \times 2 = 0,3$ gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Untuk kepentingan pengujian BPOM<ol style="list-style-type: none">(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,18 gram(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,03 gram(3) Berat Plastik : 0,15 gram2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan<ol style="list-style-type: none">(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,62 gram(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,32 gram(3) Berat Plastik : $0,15 \times 2 = 0,3$ gram <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian</p>



			<p>kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disebel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah No. : B/21/I/2022/Resnarkoba tanggal ... Januari 2022 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. ERMILA WATI alias LALA binti ALMAN.</p>
--	--	--	---

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 061/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 26 Januari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	:	22.098.11.16.05.0065
Nomor Batch / Kode Produksi	:	-
Kemasan	:	Amlop Coklat
Tempat Sampling	:	-
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	:	B/23/I/2022/Resnarkoba 18 Januari 2022
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	:	SPU.098.05.22.01.16.0028 25 Januari 2022
Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1894 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa Sampel	:	Habis
HASIL PENGUJIAN		
UJI YANG DILAKUKAN		
A.	Organoleptik : Pemerian = Serbuk kristal warna bening	
B.	Uji Kimia	Hasil Syarat / Pustaka Metode / Teknik Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				
Catatan : 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya				

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Penjagaan Satuan Shabara Polresta Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya, dan yang melakukan tindak pidana narkotika adalah Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri, Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi dan Saksi Ermila Wati alias Lala binti Alman (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat itu Saksi Jemmi Iskandar bin MH. Thamrin sedang berada di ruangan Satuan Narkoba Polresta Palangkaraya lalu datang Saksi Dodik Kristian bin Sucipto yang juga merupakan anggota Satuan Sabhara Polresta Palangkaraya menyerahkan orang yang mengaku bernama MADAN (RAMADANI) beserta barang bukti berupa bungkus plastik yang berisi makanan dan 1 (satu) buah spidol merek Montana yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika yang diduga shabu beserta pipet kaca kepada Saksi Jemmi Iskandar bin MH. Thamrin;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Dodik Kristian bin Sucipto pada saat itu Saksi Dodik Kristian bin Sucipto sedang piket dan melakukan pemeriksaan

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bawaan dan makanan yang akan diantar oleh Sdr. MADAN (RAMADANI) berupa bungkus plastik yang berisi makanan dan 1 (satu) buah spidol merek Montana yang ditujukan kepada Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi;

- Bahwa pada saat itu Saksi Dodik Kristian bin Sucipto curiga dengan barang berupa 1 (satu) buah spidol merek Montana sehingga Saksi Dodik Kristian bin Sucipto membuka tutup tinta spidol dan menemukan 2 (dua) paket narkotika yang diduga shabu beserta pipet kaca, lalu Saksi Dodik Kristian bin Sucipto dan beberapa rekannya langsung mengamankan Sdr. Ramadanani dan menanyakan mengenai 2 (dua) paket narkotika yang diduga shabu beserta pipet kaca dan dijawab Sdr. Ramadanani tidak mengetahui mengenai kepemilikan barang-barang tersebut karena Sdr. Ramadanani hanya disuruh Saksi Ermila Wati mengantarkan bungkus plastik yang berisi makanan yang ditujukan kepada Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi, dan 1 (satu) buah spidol merek Montana menurut Saksi Ermila Wati juga diserahkan kepada Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi untuk keperluan jika ingin menulis atau mencatat sesuatu di sel tahanan;
- Bahwa pada saat Saksi Jemmi Iskandar bin MH. Thamrin menginterogasi Sdr. Ramadanani, ketika itu Sdr. Ramadanani memberikan informasi bahwa makanan dan spidol tersebut disediakan oleh Saksi Ermila Wati yang sebelumnya tidak dikenal oleh Sdr. Ramadanani yang berada di Warung Seribu Sungai di Jalan Palangka Raya - Bukit Rawi;
- Bahwa Saksi Ermila Wati dihubungi via ponsel oleh Terdakwa II Jon Febriadi yang sedang ditahan di sel tahanan Polresta Palangkaraya pada hari Selasa, 11 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB yang mengatakan ada keluarga Terdakwa II Jon Febriadi yang akan melakukan transfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Saksi Ermila Wati lalu Terdakwa II Jon Febriadi meminta tolong agar Saksi Ermila Wati membelikan rokok dan mengirimkannya kepada Terdakwa II Jon Febriadi;
- Bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022, Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah berbicara kepada Terdakwa II Jon Febriadi dan mengajak Terdakwa II Jon Febriadi untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II Jon Febriadi menyetujui pemesanan barang berupa narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa II Jon Febriadi memesan 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah mengatakan kepada Terdakwa II Jon Febriadi jika Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah meminjam uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa II Jon Febriadi yang ditransfer oleh keluarga Terdakwa II Jon Febriadi ke rekening BCA milik Saksi Ermila Wati untuk membeli narkoba jenis shabu dan disetujui oleh Terdakwa II Jon Febriadi;
- Bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah menghubungi Saksi Ermila Wati via ponsel dan mengatakan kepada Saksi Ermila Wati bahwa uang yang sudah ditransfer oleh keluarga Terdakwa II Jon Febriadi tersebut digunakan saja untuk memesan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa II Jon Febriadi dan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan untuk kekurangan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah hutang dulu kepada Saksi Ermila Wati dan disetujui oleh Saksi Ermila Wati;
- Bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi Ermila Wati menyiapkan 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil lalu 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut Saksi Ermila Wati selipkan ke dalam 1 (satu) buah spidol merek Montana;
- Bahwa pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Sdr. Ramadani datang ke warung Saksi Ermila Wati yang mengatakan hendak mengambil titipan barang dari Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah lalu Saksi Ermila Wati menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik/kresek yang berisi 6 (enam) bungkus rokok dan 1 (satu) buah spidol merek Montana yang didalamnya sudah Saksi Ermila Wati selipkan 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kepada Sdr. Ramadani;
- Bahwa Saksi Ermila Wati bahwa Saksi Ermila Wati mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu dengan cara memesan kepada seseorang yang bernama PII (DPO) yang bekerja sebagai sopir truck pada hari Selasa, 11 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu PII (DPO) menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ermila Wati pada hari Kamis, 13 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB yang selanjutnya disimpan Saksi Ermila Wati di dalam mesin cuci;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah sehari-hari adalah Wiraswasta (juru parkir) sedangkan Terdakwa II Jon Febriadi sebagai Buruh, dan pekerjaan Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru adalah milik Saksi Ermila Wati yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi pada saat Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi melakukan pemesanan narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru hitam adalah milik Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah yang berasal dari peninggalan teman sesama tahanan yang sudah dipindah (pergeseran tahanan) ke rutan dan handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah untuk melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada Saksi Ermila Wati;
- Bahwa Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi tidak mempunyai izin untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru adalah milik Saksi Ermila Wati yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi pada saat Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi melakukan pemesanan narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru hitam adalah milik Terdakwa I M. Amin Amrullah yang berasal dari peninggalan teman sesama tahanan yang sudah dipindah (pergeseran tahanan) ke rutan dan handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I M. AMIN AMRULLAH melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada Saksi Ermila Wati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri dan Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa para Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani para Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai para Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "** sebagai berikut :

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan pengertian dari elemen unsur ini yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai; mengepunyai; mengambil sesuatu untuk dijadikan milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman (supaya jangan rusak, hilang, dsb);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasanya (pengaruhnya);

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Penjagaan Satuan Shabara Polresta Palangka Raya di Jalan Tijik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya, dan yang melakukan tindak pidana narkoba adalah Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri, Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi dan Saksi Ermila Wati alias Lala binti Alman (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat itu Saksi Jemmi Iskandar bin MH. Thamrin sedang berada di ruangan Satuan Narkoba Polresta Palangkaraya lalu datang Saksi Dodik Kristian bin Sucipto yang juga merupakan anggota Satuan Sabhara Polresta Palangkaraya menyerahkan orang yang mengaku bernama MADAN (RAMADANI) beserta barang bukti berupa bungkus plastik yang berisi makanan dan 1 (satu) buah spidol merek Montana yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba yang diduga shabu beserta pipet kaca kepada Saksi Jemmi Iskandar bin MH. Thamrin;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Dodik Kristian bin Sucipto pada saat itu Saksi Dodik Kristian bin Sucipto sedang piket dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan makanan yang akan diantar oleh Sdr. MADAN (RAMADANI) berupa bungkus plastik yang berisi makanan dan 1 (satu) buah spidol merek Montana yang ditujukan kepada Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Dodik Kristian bin Sucipto curiga dengan barang berupa 1 (satu) buah spidol merek Montana sehingga Saksi Dodik Kristian bin Sucipto membuka tutup tinta spidol dan menemukan 2 (dua) paket narkoba yang diduga shabu beserta pipet kaca, lalu Saksi Dodik Kristian bin Sucipto dan beberapa rekannya langsung mengamankan Sdr. Ramadani dan menanyakan mengenai 2 (dua) paket narkoba yang diduga shabu beserta pipet kaca dan dijawab Sdr. Ramadani tidak mengetahui mengenai kepemilikan barang-barang tersebut karena Sdr. Ramadani hanya disuruh Saksi Ermila Wati mengantarkan bungkus plastik yang berisi makanan yang ditujukan kepada Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriadi, dan 1 (satu) buah spidol merek Montana menurut Saksi Ermila Wati juga diserahkan kepada Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi untuk keperluan jika ingin menulis atau mencatat sesuatu di sel tahanan;

- Bahwa pada saat Saksi Jemmi Iskandar bin MH. Thamrin menginterogasi Sdr. Ramadan, ketika itu Sdr. Ramadan memberikan informasi bahwa makanan dan spidol tersebut disediakan oleh Saksi Ermila Wati yang sebelumnya tidak dikenal oleh Sdr. Ramadan yang berada di Warung Seribu Sungai di Jalan Palangka Raya - Bukit Rawi;
- Bahwa Saksi Ermila Wati dihubungi via ponsel oleh Terdakwa II Jon Febriadi yang sedang ditahan di sel tahanan Polresta Palangkaraya pada hari Selasa, 11 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB yang mengatakan ada keluarga Terdakwa II Jon Febriadi yang akan melakukan transfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA milik Saksi Ermila Wati lalu Terdakwa II Jon Febriadi meminta tolong agar Saksi Ermila Wati membelikan rokok dan mengirimkannya kepada Terdakwa II Jon Febriadi;
- Bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022, Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah berbicara kepada Terdakwa II Jon Febriadi dan mengajak Terdakwa II Jon Febriadi untuk membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II Jon Febriadi menyetujui pemesanan barang berupa narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa II Jon Febriadi memesan 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah mengatakan kepada Terdakwa II Jon Febriadi jika Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah meminjam uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa II Jon Febriadi yang ditransfer oleh keluarga Terdakwa II Jon Febriadi ke rekening BCA milik Saksi Ermila Wati untuk membeli narkoba jenis shabu dan disetujui oleh Terdakwa II Jon Febriadi;
- Bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah menghubungi Saksi Ermila Wati via ponsel dan mengatakan kepada Saksi Ermila Wati bahwa uang yang sudah ditransfer oleh keluarga Terdakwa II Jon Febriadi tersebut digunakan saja untuk memesan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa II Jon Febriadi dan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan untuk kekurangan uang

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah hutang dulu kepada Saksi Ermila Wati dan disetujui oleh Saksi Ermila Wati;

- Bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi Ermila Wati menyiapkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut Saksi Ermila Wati selipkan ke dalam 1 (satu) buah spidol merek Montana;
- Bahwa pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB, Sdr. Ramadani datang ke warung Saksi Ermila Wati yang mengatakan hendak mengambil titipan barang dari Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah lalu Saksi Ermila Wati menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik/kresek yang berisi 6 (enam) bungkus rokok dan 1 (satu) buah spidol merek Montana yang didalamnya sudah Saksi Ermila Wati selipkan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca kepada Sdr. Ramadani;
- Bahwa Saksi Ermila Wati bahwa Saksi Ermila Wati mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu dengan cara memesan kepada seseorang yang bernama PII (DPO) yang bekerja sebagai sopir truck pada hari Selasa, 11 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu PII (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Ermila Wati pada hari Kamis, 13 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB yang selanjutnya disimpan Saksi Ermila Wati di dalam mesin cuci;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah sehari-hari adalah Wiraswasta (juru parkir) sedangkan Terdakwa II Jon Febriadi sebagai Buruh, dan pekerjaan Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru adalah milik Saksi Ermila Wati yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi pada saat Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi melakukan pemesanan narkotika jenis shabu;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru hitam adalah milik Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah yang berasal dari peninggalan teman sesama tahanan yang sudah dipindah (pergeseran tahanan) ke rutan dan handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah untuk melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada Saksi Ermila Wati;
- Bahwa Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi tidak mempunyai izin untuk memiliki ataupun menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru adalah milik Saksi Ermila Wati yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi pada saat Terdakwa I M. Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi melakukan pemesanan narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru hitam adalah milik Terdakwa I M. Amin Amrullah yang berasal dari peninggalan teman sesama tahanan yang sudah dipindah (pergeseran tahanan) ke rutan dan handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I M. AMIN AMRULLAH melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada Saksi Ermila Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 039/60513.IL/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVIASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : ERMILA WATI alias LALA binti ALMAN.	2 (dua)	Berat Total sebelum disisihkan : 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,65 gram 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,35 gram Perkiraan berat plastik paket : $0,15 \times 2 = 0,3$ gram Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) : 1. Untuk kepentingan pengujian BPOM (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,18 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,03 gram</p> <p>(3) Berat Plastik : 0,15 gram</p> <p>2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan</p> <p>(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,62 gram</p> <p>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,32 gram</p> <p>(3) Berat Plastik : 0,15 x 2 = 0,3 gram</p> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan aluminium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah No. : B/21/I/2022/Resnarkoba tanggal ... Januari 2022 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. ERMILA WATI alias LALA binti ALMAN.</p>
--	--	---

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 061/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 26 Januari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	:	22.098.11.16.05.0065
Nomor Batch / Kode Produksi	:	-
Kemasan	:	Amplop Coklat
Tempat Sampling	:	-
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	:	B/23/I/2022/Resnarkoba 18 Januari 2022
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	:	SPU.098.05.22.01.16.0028 25 Januari 2022

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1894 gram (plastik klip kecil + kristal bening)		
Sisa Sampel	:	Habis		
HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN				
A.	Organoleptik : Pemerian = Serbuk kristal warna bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				
Catatan : 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya				

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dan hasil penimbangan serta hasil uji laboratorium di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri dan Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi memperoleh/ mendapatkan narkotika jenis shabu dari dan Saksi Ermila Wati alias Lala binti Alman yang banyaknya sejumlah 2 (dua) paket yang dipesan dan dibeli Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri dan Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB yang berawal saat Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah menghubungi Saksi Ermila Wati via ponsel dan mengatakan kepada Saksi Ermila Wati bahwa uang yang sudah ditransfer oleh keluarga Terdakwa II Jon Febriadi tersebut digunakan saja untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa II Jon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriadi dan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan untuk kekurangan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah hutang dulu kepada Saksi Ermila Wati dan disetujui oleh Saksi Ermila Wati;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang dipesan dan dibeli Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri dan Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 039/60513.IL/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut pada pokoknya menguraikan bahwa 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut memiliki Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 0,35 (nol koma tiga lima) gram, dan telah pula dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 061/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 26 Januari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan: jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1894 gram (plastik klip kecil + kristal bening), Sisa Sampel : Habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak dalam keadaan untuk dijual ataupun diserahkan kepada orang lain dan tidak pula sedang dalam keadaan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu elemen dari unsur ini yaitu **unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengertian elemen dari unsur ini yaitu "tanpa hak" atau



“melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “tanpa hak” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari “tanpa hak” tersebut dapat dilihat dari fungsi/kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) menyebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan para Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dan terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga di atas, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dan hasil penimbangan serta hasil uji laboratorium di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri dan Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi memperoleh/ mendapatkan narkotika jenis shabu dari dan Saksi Ermila Wati alias Lala binti Alman yang banyaknya sejumlah 2 (dua) paket yang dipesan dan dibeli Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri dan Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB yang berawal saat Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah menghubungi Saksi Ermila Wati via ponsel dan mengatakan kepada Saksi Ermila Wati bahwa uang yang sudah ditransfer oleh keluarga Terdakwa II Jon Febriadi tersebut digunakan saja untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa II Jon Febriadi dan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan untuk kekurangan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah hutang dulu kepada Saksi Ermila Wati dan disetujui oleh Saksi Ermila Wati;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang dipesan dan dibeli Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri dan Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 039/60513.IL/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut pada pokoknya menguraikan bahwa 2 (dua) paket kristal putih yang diduga

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut memiliki Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 0,35 (nol koma tiga lima) gram, dan telah pula dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 061/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 26 Januari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan: jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1894 gram (plastik klip kecil + kristal bening), Sisa Sampel : Habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut tidak dalam keadaan untuk dijual ataupun diserahkan kepada orang lain dan tidak pula sedang dalam keadaan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah sehari-hari adalah Wiraswasta (juru parkir) sedangkan Terdakwa II Jon Febriadi sebagai Buruh, dan pekerjaan Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan Terdakwa II Jon Febriadi tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek sebagaimana menurut Undang-undang untuk menguasai narkotika jenis shabu sebagai bahan penelitian, sehingga mengenai penguasaan narkotika jenis shabu oleh para Terdakwa tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut yang disita dari para Terdakwa dengan Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 0,35 (nol koma tiga lima) gram, yang dilarang peredarannya secara tidak sah tersebut oleh karena harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang, sehingga terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri para Terdakwa tersebut adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu **unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur percobaan dan sub unsur pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa percobaan dalam hukum pidana adalah suatu keadaan dimana suatu tindak pidana tidak selesai dilakukan disebabkan adanya hal-hal yang terjadi diluar kemauan si Pelaku sedangkan dalam perkara ini bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa telah terbukti sebagai suatu tindak pidana yang telah selesai sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan *Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dan terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur keempat ini yaitu unsur **“Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas kini Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan hukumnya mengenai unsur yang kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022, Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah berbicara kepada Terdakwa II Jon Febriadi dan mengajak Terdakwa II Jon Febriadi untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai bersama-sama, dan Terdakwa II Jon Febriadi menyetujui pemesanan barang berupa narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa II Jon Febriadi memesan 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah mengatakan kepada Terdakwa II Jon Febriadi jika Terdakwa I Muhammad Amin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrullah meminjam uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa II Jon Febriadi yang ditransfer oleh keluarga Terdakwa II Jon Febriadi ke rekening BCA milik Saksi Ermila Wati untuk membeli narkoba jenis shabu dan disetujui oleh Terdakwa II Jon Febriadi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 14 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah menghubungi Saksi Ermila Wati via ponsel dan mengatakan kepada Saksi Ermila Wati bahwa uang yang sudah ditransfer oleh keluarga Terdakwa II Jon Febriadi tersebut digunakan saja untuk memesan Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa II Jon Febriadi dan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah dan untuk kekurangan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah hutang dulu kepada Saksi Ermila Wati dan disetujui oleh Saksi Ermila Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 039/60513.IL/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : ERMILA WATI alias LALA binti ALMAN.	2 (dua)	<p>Berat Total sebelum disisihkan :</p> <ol style="list-style-type: none">Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,65 gramBerat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,35 gram <p>Perkiraan berat plastik paket : $0,15 \times 2 = 0,3$ gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :</p> <ol style="list-style-type: none">Untuk kepentingan pengujian BPOM<ol style="list-style-type: none">Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,18 gramBerat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,03 gramBerat Plastik : 0,15 gramUntuk kepentingan pengujian pengadilan<ol style="list-style-type: none">Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0,62 gram

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>(2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,32 gram</p> <p>(3) Berat Plastik : $0,15 \times 2 = 0,3$ gram</p> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah No. : B/21/I/2022/Resnarkoba tanggal ... Januari 2022 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. ERMILA WATI alias LALA binti ALMAN.</p>
--	--	---

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 061/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 26 Januari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	:	Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	:	22.098.11.16.05.0065
Nomor Batch / Kode Produksi	:	-
Kemasan	:	Amplop Coklat
Tempat Sampling	:	-
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	:	Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	:	B/23/I/2022/Resnarkoba 18 Januari 2022
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	:	SPU.098.05.22.01.16.0028 25 Januari 2022
Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,1894 gram (plastik klip kecil + kristal bening)
Sisa Sampel	:	Habis



HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN				
A.	Organoleptik : Pemerian = Serbuk kristal warna bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01 Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji Catatan : 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya				

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa adanya persekongkolan atau kesepakatan lebih dari 2 (dua) orang yaitu antara Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri, Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi dan Saksi Ermila Wati alias Lala binti Alman untuk peredaran Narkotika jenis shabu yang diawali adanya niat dari Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri dan Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi untuk menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri dan Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dari Saksi Ermila Wati alias Lala binti Alman dengan harga sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa II Jon Febriadi dan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket milik Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri dan Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi anak dari John Penyi Dadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Mufakat Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh karena para Terdakwa sedang menjalani pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya memiliki berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah spidol merek Montana;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya memiliki berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Oleh karena barang bukti ini adalah berupa narkoba yang peredarannya dilarang tanpa izin, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah spidol merek Montana;

Oleh karena barang bukti ini adalah alat yang dipergunakan alat hisap narkoba jenis shabu dan barang bukti yang dipergunakan menyimpan narkoba jenis shabu serta alat hisapnya, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru hitam;

Oleh karena barang bukti ini adalah alat komunikasi yang dipergunakan para Terdakwa untuk memesan/ membeli narkoba jenis shabu, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan di persidangan dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan para Terdakwa, dan para Terdakwa menyesal atas perbuatan para Terdakwa, maka mengenai permohonan keringanan hukuman para Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkoba;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dan saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Amin Amrullah alias Iyan bin Unda Jahri dan Terdakwa II Jon Febriadi alias Cangi** anak dari John Penyi Dadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Mufakat Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 5 (lima) Tahun serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya memiliki berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah spidol merek Montana;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., dan Erni Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Novita Anggraini Uneputti, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.